



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan melampirkan : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
2. 2. Surat pengajuan / permohonan keberatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
3. 3. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Raya Pasuruan Probolinggo KM 9. Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah atau yang ditunjuk atas sesuatu ; a) SPPT ; b) SKPD ; c) SKPDKB ; d) SKPDKBT ; e) SKPDLB ; f) SKPDN ; dan g) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. 2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
3. 3. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
4. 4. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penyelesaian keberatan Pajak Daerah ditolak atau dikabulkan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Wajib Pajak mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah atau yang ditunjuk atas sesuatu ;
 - a) SPPT ;
 - b) SKPD ;
 - c) SKPDKB ;
 - d) SKPDKBT ;
 - e) SKPDLB ;
 - f) SKPDN ; dan
 - g) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
3. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
4. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.